

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bisnis *catering* terdiri dari dua kata, yakni bisnis dan catering. Definisi bisnis yakni usaha yang dijalankan satu orang atau lebih guna mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat luas guna meraih keuntungan/laba.¹ *Catering* sendiri adalah istilah dari usaha dalam pelayanan dan pemesanan makanan atau minuman siap saji. Definisi dari bisnis *catering* berarti adalah usaha yang dilaksanakan satu orang atau lebih yang menawarkan usaha guna menyediakan berbagai pilihan makanan atau minuman siap saji sesuai pesanan kepada masyarakat.

Bisnis *catering* berkembang dengan pesat saat ini. Pesatnya perkembangan bisnis *catering* ini dikarenakan adanya hasrat setiap orang dalam mencukupi kebutuhan makannya dengan makanan yang praktis dan siap dikonsumsi.² Sejalan dengan perkembangan bisnis *catering* saat ini, tentu pengusaha *catering* membutuhkan bantuan tenaga kerja dalam menjalankan bisnisnya. Perkembangan yang pesat ini secara tidak langsung telah membuka lapangan pekerjaan yang luas untuk masyarakat di sekitarnya. Lapangan pekerjaan yang terbuka luas tersebut memberikan

¹ Wijoyo, H., Sunarsi, D., Cahyono, Y., & Ariyanto, A. (2021). Pengantar Bisnis. *Insan Cendekia Mandiri*, 1. Hal. 1.

² Ratnasari, Yosefine Yovita (2018) Penyusunan Rancangan *Hazard Analysis Critical Control Point (Haccp)* Untuk Proses Produksi *Fish Steak* Pada Salah Satu Katering Di Semarang. Hal. 1.

kesempatan bagi masyarakat yang berhak memperoleh kesempatan bekerja guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Hak guna mendapatkan pekerjaan ialah suatu hak pokok yang harus diperoleh setiap penduduk negara berdasar Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945). Pasal tersebut menegaskan jika seluruh warga negara mendapatkan hak guna pekerjaan dan kehidupan layak bagi kemanusiaan. Pelaksanaan penerapan perjanjian kerja merupakan salah satu jaminan bagi pekerja atas perlindungan dan kepastian hukum. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut dengan KUHPer) menegaskan jika perjanjian ialah suatu kejadian di mana satu orang mengikat janji terhadap orang lain atau dua pihak saling mengikat janji untuk melangsungkan suatu hal..³ Selanjutnya, dalam hal perjanjian kerja Pasal 1601a KUHPer memberi pengertian jika perjanjian kerja yakni kesepakatan di mana pihak pertama, yaitu buruh, berkomitmen guna memberikan tenaganya kepada pihak kedua, yaitu majikan, dengan imbalan upah dalam jangka waktu tertentu.

Perjanjian kerja pada dasarnya memiliki keterikatan hukum bagi pihak yang menyetujuinya. Perjanjian berdasarkan bentuknya terdiri menjadi dua, yakni perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Hadirnya perjanjian pada dasarnya guna menuangkan hasil kesepakatan bersama

³ Amin, S. N. A. M. R. (2023). *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Deepublish. Hal. 1

pengusaha dengan pekerja selama melakukan hubungan hukum yang telah disepakati oleh para pihaknya. Pasal 1320 KUHPer mengatur 4 (empat) syarat agar perjanjian sah yang berisikan persetujuan pihak, kecakapan masing-masing pihak, objek yang disepakati, dan sebab yang halal. Menurut ketentuan dalam pasal itu mengenai syarat sah perjanjian, Pasal 1320 KUHPer tidak menentukan jika perjanjian harus diciptakan secara tertulis.⁴

Perjanjian secara lisan berarti perjanjian yang sah meskipun berkekuatan hukum yang lemah daripada perjanjian tertulis. Keberadaan perjanjian secara lisan didasarkan pada adanya asas *freedom of contract* atau asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak meleluaskan setiap individu guna menentukan keterlibatan dalam perjanjian. Hal ini mencakup kebebasan memutuskan untuk menciptakan atau tidak menciptakan perjanjian, memilih pihak yang ingin diajak menciptakan perjanjian, menetapkan isi, pelangsongan, dan syarat kesepakatan, membentuk perjanjian baik tertulis maupun lisan.⁵

Berdasarkan kategorinya, terdapat dua kategori seseorang dalam melakukan pekerjaan, yang pertama adalah yang melangsungkan pekerjaan secara mandiri dan yang kedua adalah yang melangsungkan pekerjaan untuk orang lain. Melakukan pekerjaan untuk orang lain berarti dengan harapan akan mendapat upah atas pekerjaan yang dilangsungkan. Pengertian

⁴ Warouw, J. E. (2021). Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis di Hadapan Pengadilan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Rechtreglement Voor De Butengewesten*. LEX PRIVATUM, Vol 9 No (10). Hal. 104-105.

⁵ Nisya, V. C., & Yuliawan, I. (2023). Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum. Hlm. 12. ADIL Indonesia Journal, 4(2), Hal. 12-13.

pekerja/buruh sesuai Pasal 1 Ayat 3 UU Ketenagakerjaan, yakni pekerja/buruh ialah individu melangsungkan pekerjaan dengan memperoleh upah atau imbalan. Ketentuan hukum ketenagakerjaan akan diterapkan pada hubungan hukum yang tercipta karena perjanjian pihak pengusaha dan pihak pekerja, yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.⁶

Melakukan pekerjaan untuk orang lain dengan harapan memperoleh upah dari orang lain seperti *freelancer* berarti melakukan pekerjaan dengan waktu tertentu. Pekerja *freelance*/pekerja lepas ialah pekerja yang melangsungkan pekerjaan di suatu perusahaan guna menjalankan tugas tertentu yang dapat mengalami perubahan pada suatu waktu dan kelangsungan pekerjaan, dengan mendapatkan upah berdasarkan kehadiran mereka setiap hari". Definisi tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (untuk selanjutnya disebut dengan Permenker Nomor 5/2021).⁷

Freelance merupakan istilah yang merujuk kepada pekerja yang tidak terikat secara tetap dengan suatu perusahaan.⁸ Umumnya, *freelancer* atau pekerja lepas memiliki perjanjian kerja secara tertulis yang sudah

⁶ Azis, A., Handriani, A., & Basri, H. (2019). Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 10(1), Hal. 59.

⁷ Bp Lawyers. (2023). Hak Pekerja Harian Lepas (*Freelancer*) pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. <https://bplawyers.co.id/2023/11/17/hak-pekerja-harian-lepas-freelancer-pasca-berlakunya-uu-cipta-kerja/>. Diakses pada tanggal 22 September 2024.

⁸ Indriana, A. (2021). Kebijakan Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Pekerja *Freelance* (Harian Lepas) Di Indonesia. *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), Hal. 124.

disetujui bersama pengusaha. Namun, tidak semua *freelancer* diberikan perjanjian kerja tertulis oleh pengusahanya. Beberapa pengusaha seperti pada bisnis *catering* hanya memberikan perjanjian kerja kepada pramusaji *freelance* dengan perjanjian kerja secara tidak tertulis/lisan saja yang bahwa dalam hal tersebut membuktikan bahwa asas kebebasan berkontrak berlaku pada perjanjian tersebut.

Pengusaha pada bisnis *catering* dalam penerapannya menggunakan perjanjian kerja secara tidak tertulis/lisan dikarenakan adanya kebebasan dan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Penggunaan perjanjian kerja secara tidak tertulis/lisan ini harus dimengerti serta dipahami oleh *freelancer* agar mereka tidak dirugikan haknya oleh pengusaha *catering*. Meskipun KUHPer memberikan kebebasan untuk membentuk suatu perjanjian kerja yakni bisa diciptakan secara tertulis atau lisan, namun tetap saja diperlukan dokumen perjanjian kerja secara tertulis yang diberikan kepada *freelancer* karena merupakan suatu bukti keabsahan perjanjian kerja jika terjadi adanya perselisihan terkait tidak terpenuhi atau tidak terlaksananya hak atau kewajiban antara pengusaha *catering* dan pramusaji *freelancer*.

Tidak terpenuhinya hak pramusaji *freelance* seperti upah yang terlambat, jam kerja yang berlebih (*overtime*), tidak ada upah lembur, dan tidak ada jaminan keselamatan kerja menimbulkan kerugian terhadap pekerja tersebut. Pramusaji *freelance* akan kesulitan dalam melakukan pembuktian ketika terjadi perselisihan antara pengusaha *catering* dengan pramusaji *freelance* tersebut. Hal tersebut disebabkan dalam perjanjian

kerjanya hanya menggunakan perjanjian kerja secara tidak tertulis/lisan. Tidak adanya kepastian hukum terhadap pramusaji *freelancer* dan tidak adanya pengaturan hukum secara spesifik yang memberi aturan mengenai perlindungan hukum kepada tenaga kerja *freelance* mengenai perjanjian kerja lisan tentunya akan memberikan kerugian terhadap pramusaji *freelance*. Menurut latar belakang yang sudah diuraikan Penulis, maka Penulis memiliki ketertarikan guna meneliti lebih dalam tentang **“ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN TERHADAP TENAGA KERJA *FREELANCE* PADA BISNIS *CATERING*”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Keabsahan Perjanjian Kerja Secara Lisan Terhadap Tenaga Kerja *Freelance*?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja *Freelance* yang Menggunakan Perjanjian Kerja Secara Lisan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Keabsahan Perjanjian Kerja Secara Lisan Terhadap Tenaga Kerja *Freelance*.
2. Untuk Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja *Freelance* yang Menggunakan Perjanjian Kerja Secara Lisan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menghadirkan pengetahuan yang lebih luas terhadap ilmu hukum, khususnya terkait keabsahan perjanjian kerja secara lisan terhadap tenaga kerja *freelance* pada bisnis *catering*. Penulis juga berharap agar bisa memberikan bantuan bagi pihak lain guna memperoleh tambahan literatur atau kepustakaan dan acuan berfikir dalam melakukan penelitian sejenis dan/atau berkaitan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi oleh pihak yang berkepentingan serta kepada khalayak publik terkait keabsahan perjanjian kerja secara lisan terhadap tenaga kerja *freelance* pada bisnis *catering*.
- b. Penelitian ini sebagai syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis telah mengumpulkan beberapa sumber penelitian yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu mempunyai kaitan dengan penelitian ini, maka Penulis uraikan sebagai berikut:

No.	Tahun Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Saiful Ibnu Hamzah, (2020), Keabsahan Perjanjian Lisan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. ⁹ (Jurnal)	Memiliki persamaan pembahasan yakni mengenai keabsahan perjanjian secara lisan.	Perbedaan objek penelitian, yakni perjanjian jual beli tanah. Penelitian tersebut dilakukan berdasarkan studi perkara No 35/Pdt.G/2017/PN T Pg.
2.	Muhammad Arif Ikhsan, (2018), Keabsahan Kontrak Kerja Freelance Dengan Media Digital Di Amazone Pontianak Dalam Pandangan Hukum Islam Kontemporer. ¹⁰ (Jurnal)	Memiliki persamaan pembahasan yakni mengenai keabsahan kontrak kerja <i>freelance</i> .	Kontrak kerja melalui media digital dengan diketik dan di <i>scan</i> untuk dikirim melalui email yang berarti perjanjian tersebut dibuat secara tertulis serta terdapat perbedaan yakni tinjauan pandangan yakni menurut hukum islam kontemporer.
3.	Andre Setiawan, dkk, (2023), Keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Dibuat Secara Lisan Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. ¹¹ (Jurnal)	Memiliki persamaan pembahasan yakni mengenai keabsahan perjanjian tidak tertulis/lisan.	Perbedaan pada rumusan masalah dan subjek penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu tidak membahas perlindungan hukum dan upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pekerja <i>freelance</i> .

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Keabsahan Perjanjian Kerja Secara Lisan

Sumber: Skripsi dan Jurnal Terdahulu, diolah sendiri

⁹ Hamzah, S. I. (2020). Keabsahan Kontrak Lisan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *MAQASID*, 9(2).

¹⁰ Ikhsan, M. A. (2018). Keabsahan Kontrak Kerja *Freelance* Dengan Media Digital Di Amazone Pontianak Dalam Pandangan Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak*, 14, 140.

¹¹ Setiawan, A., & Simanjuntak, Y. (2023). Keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Dibuat Secara Lisan Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Wijayakusuma Law Review*, 5(1).

Penelitian terdahulu yang pertama terdapat persamaan dan perbedaan. Penelitian ini sejalan dengan studi-studi terdahulu dalam aspek pembahasan mengenai keabsahan perjanjian lisan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut perjanjian jual beli tanah menjadi objek. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti tulis saat ini adalah membahas mengenai analisis keabsahan perjanjian kerja secara lisan terhadap tenaga kerja *freelance* pada bisnis *catering*. Penelitian penulis tidak berdasarkan pada perspektif hukum islam.

Penelitian terdahulu yang kedua terdapat persamaan dan perbedaan. Penelitian ini sejalan dengan studi-studi terdahulu dalam aspek pembahasan mengenai keabsahan kontrak kerja pekerja *freelance*. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian tersebut membahas keabsahan kontrak kerja *freelance* secara tertulis melalui media digital dalam pandangan hukum islam kontemporer. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti tulis saat ini adalah membahas mengenai analisis keabsahan perjanjian kerja tidak tertulis secara langsung dan tanpa melalui media digital. Penelitian Penulis saat ini tidak berdasarkan pada berpandangan dengan hukum islam kontemporer.

Penelitian terdahulu yang ketiga terdapat persamaan dan perbedaan. Penelitian ini sejalan dengan studi-studi terdahulu dalam aspek keabsahan perjanjian tidak tertulis/lisan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah dalam penelitian tersebut menggunakan menggunakan tinjauan berdasarkan putusan No. 13/Pdt.Sus-PHI/2019/ PN T pg. Penelitian terdahulu hanya

menggunakan satu rumusan masalah mengenai apakah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dapat dibentuk lisan menurut UU Ketenagakerjaan. Sedangkan, penelitian saat ini menggunakan dua rumusan masalah yakni mengenai keabsahan perjanjian kerja terhadap tenaga kerja *freelance* dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja *freelance* yang menggunakan perjanjian kerja secara lisan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis pendekatan normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu metode yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian, asas, dan prinsip hukum. Sehingga penelitian normatif ini berfokus untuk menganalisis dan mempelajari hukum sebagai norma, peraturan, asas, prinsip hukum, dan sumber pustaka lainnya untuk merampungkan persoalan yang diteliti.¹²

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Menurut pedoman penelitian hukum, terdapat beragam pendekatan yang dapat diterapkan dalam penelitian ini. Beragamnya pendekatan tersebut, membuat peneliti dapat meraih informasi dari

¹² Solikin, H. N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Penerbit Qiara Media. Hal. 43

beragam sudut pandang tentang isu permasalahan yang memerlukan jawaban. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) ialah jenis pendekatan yang digunakan untuk menganalisis Undang-Undang dan peraturan yang relevan dengan persoalan hukum yang saat ini diteliti.¹³ Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum bertumpu pada telaah pandangan dan doktrin yang ada. Peneliti akan mempelajari berbagai konsep, asas, dan ide yang berkembang dalam ilmu hukum, dan peneliti dapat memahami serta menganalisis permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan ini menekankan pentingnya landasan teori dan konsep hukum yang kuat dalam memecahkan persoalan hukum.¹⁴

1.6.3 Sumber Data dan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan studi kepustakaan, sumber bahan hukum diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah yang ditulis, yaitu:

¹³ Widiarty, W. S. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Hal. 119

¹⁴ Ibid, Hal. 120

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh yakni bahan kepustakaan yang meliputi berbagai literatur berupa buku, *e-book*, artikel, dan jurnal penelitian hukum yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini meliputi bahan pelengkap yang memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimanfaatkan sebagai bahan hukum tersier untuk membantu pemahaman Penulis.¹⁶

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum bertujuan guna mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan untuk penelitian. Proses pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah pengumpulan bahan hukum dengan menghimpun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna mempelajari teori dari berbagai bahan bacaan yang relevan dan berhubungan satu sama lain. Studi pustaka atau studi kepustakaan yakni suatu rangkaian yang berhubungan dengan meneliti berbagai sumber pustaka dan studi

¹⁵ Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Hal. 68

¹⁶ Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. Hal 62.

relevan yang digunakan guna membangun dasar teoritis yang kuat dalam memahami permasalahan penelitian.¹⁷

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan metode analisis interpretasi atau penafsiran hukum. Interpretasi atau penafsiran hukum ialah upaya guna menjelaskan, menguraikan, dan mempertegas dengan tujuan memperluas atau membatasi makna hukum guna menyelesaikan permasalahan yang ditangani. Interpretasi ini terdiri dari interpretasi atau penafsiran gramatikal dan sistematis. Interpretasi gramatikal merupakan penafsiran dengan cara menafsirkan sesuatu dengan berfokus pada bahasa yang digunakan untuk memberikan makna pada objek tersebut. Dengan kata lain, makna suatu objek dipahami berdasarkan arti kata dan susunan kalimatnya. Penafsiran ini akan menjelaskan kata demi kata yang terdapat di peraturan perundang-undangan yang kemudian akan menghasilkan pemahaman tentang hukum terhadap persoalan hukum yang sedang diteliti untuk memperoleh suatu kepastian hukum.

Interpretasi sistematis merupakan penafsiran undang-undang dengan mempertimbangkan posisinya dalam keseluruhan sistem hukum. Interpretasi ini menekankan hubungan dan keterkaitan antar undang-undang yang berbeda. Penafsiran ini dilaksanakan karena

¹⁷ Djulaeka & Rahayu Dewi, (2019). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scopindo Media Pustaka. Hal. 37

undang-undang selalu saling terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak berdiri secara individu. Berdasarkan interpretasi ini, Penulis akan melaksanakan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan perjanjian dalam ketenagakerjaan.¹⁸

1.6.6 Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan dibuat untuk memberi kemudahan dalam penulisan penelitian ini, oleh karena itu sistematika terbagi menjadi dua bab yang memiliki dua subbab. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN TERHADAP TENAGA KERJA *FREELANCE* PADA BISNIS *CATERING*”** yakni adalah:

Bab pertama, bab ini berisikan gambaran awal untuk memperkenalkan permasalahan serta isu hukum terhadap penelitian ini. Bab pertama, terbagi menjadi 5 (lima) subbab yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian.

Bab kedua, dalam bab dua terpecah menjadi dua sub-bab. Sub-bab pertama membahas tentang analisis keabsahan perjanjian kerja secara lisan ditinjau berdasarkan hukum perdata. Sedangkan sub-

¹⁸ Hasibuan, H. L., & Nst, A. H. (2023). Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki. *Jurnal Legisla*, 15(2), Hal 141-142

bab kedua membahas mengenai analisis keabsahan perjanjian kerja secara lisan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Bab ketiga, dalam bab ini terbagi atas dua sub-bab. Sub-bab pertama membahas mengenai analisis perlindungan hukum terhadap tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sedangkan sub-bab kedua membahas mengenai analisis upaya hukum bagi tenaga kerja *freelance* mengenai perjanjian kerja secara lisan apabila terdapat hak yang tidak dipenuhi oleh pengusaha.

Bab keempat, bab ini ialah bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran atas persoalan hukum yang terjadi. Bab penutup ini ialah bagian akhir penelitian ini dan juga merangkum jawaban atas persoalan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.7 Kajian Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Keabsahan

1.7.1.1 Pengertian Keabsahan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan keabsahan ialah sifat yang sah atau kesahan.¹⁹ Keabsahan merujuk pada suatu bentuk pengakuan terhadap sesuatu yang dianggap benar, legal, dan sah, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *validity* dan *legality*.

¹⁹ KBBI, (2024). Arti kata Keabsahan. <https://kbbi.web.id/absah>. Diakses pada tanggal 25 September 2024, Pukul 12.30 WIB

Berdasarkan kamus hukum, keabsahan berarti sesuatu yang pasti, legal berdasarkan undang-undang, dan tidak menimbulkan keraguan.²⁰

Dari pengertian diatas, keabsahan ialah suatu batasan untuk setiap kegiatan dan bersifat pasti. Keabsahan bertujuan guna memberi lindungan hak-hak seseorang dari kegiatan yang tidak diperbolehkan. Keabsahan dapat terwujud jika dua syarat yakni syarat formil dan materiil terpenuhi. Syarat formil berfokus pada pembuatan, jangka waktu, dan tujuan suatu keabsahan tersebut dilahirkan, sedangkan syarat materiil berfokus pada isi keputusan suatu hukum tersebut diciptakan.²¹

1.7.1.2 Syarat-Syarat Keabsahan

Menurut ahli yakni Kuntjoro Purbopranoto menyatakan apabila supaya keputusan yang dibentuk menjadi memiliki keabsahan ada dua syarat yang wajib dilengkapi. Kedua syarat itu yakni adalah syarat formil serta syarat materiil. Syarat formil terbagi menjadi:

- a) Syarat-syarat ditetapkan mempunyai hubungan dengan persiapan pembuatan keputusan dan wajib dilakukan;

²⁰ Luntungan, L. S. (2013). Keabsahan Alat Bukti *Short Message Service (Sms)* Dan Surat Elektronik Dalam Kasus Pidana. *Lex Crimen*, 2(2). Hal. 134

²¹ Savitri, L. D. (2022). Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Online melalui Rekening Bersama dengan Salah Satu Subjek Anak di Bawah Umur. Hal. 13

- b) Wajib berbentuk yang seperti ketentuan yang telah ditetapkan;
- c) Syarat mempunyai hubungan dengan penerapan keputusan yang harus diterapkan;
- d) Panjang waktu yang ditetapkan dengan lahirnya hak-hak yang menimbulkan pembuatan keputusan tersebut tidak dapat dihiraukan.

Syarat keabsahan yang kedua adalah syarat materiil, yakni adalah:

- a) Alat pemerintahan pembuat keputusan wajib memiliki kewenangan dan memiliki hak;
- b) Organ pemerintahan pembuat keputusan dilarang kekurangan yuridis;
- c) Keputusan wajib berbentuk tertulis yang menjadi dasar dalam pembentukannya;
- d) Tujuan harus sejalan dengan isi yang diperjanjikan.²²

Selain itu, Van der Pot berpendapat jika suatu keputusan yang memiliki keabsahan akan berlaku dengan harus melingkupi 4 (empat) syarat, yakni adalah:

- 1) Pemerintah yang membuat keputusan;

²² Hadi, S., & Michael, T. (2017). *Principles of defense (Rechtmatigheid) in decision standing of state administration*. *Jurnal Cita Hukum. Faculty of Sharia and Law UIN Jakarta*, 5(2), Hal. 387

- 2) Keputusan tersebut harus berlandaskan dengan hukum dan tidak memuat kekurangan yuridis;
- 3) Keputusan harus berbentuk dengan dasar yang jelas;
- 4) Muatan dan tujuan keputusan wajib sejalan dengan peraturan dasar.²³

1.7.1.3 Pentingnya Keabsahan

Keabsahan memiliki peran penting dalam penerapan berbagai aspek hukum. Pentingnya keabsahan memberikan ketenangan karena adanya perlindungan terhadap individu. Berikut adalah pentingnya keabsahan dalam penerapan berbagai aspek hukum:

a) Memberikan kepastian hukum

Keabsahan dapat memberikan kepastian hukum yang ialah suatu perlindungan terhadap adanya sikap seenaknya sendiri. Individu dan masyarakat bergantung pada kepastian hukum karena individu maupun masyarakat bisa lebih terjamin haknya.²⁴

b) Memberikan perlindungan hukum

Keabsahan berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak. Satjipto Rahardjo berpendapat jika

²³ Ibid, Hal. 388

²⁴ Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1). Hal. 7

perlindungan hukum yakni upaya mengayomi hak asasi manusia yang dilanggar, sehingga masyarakat bisa memperoleh hak-hak hukum dan bahwa perlindungan hukum memastikan hak-hak asasi manusia dilindungi dan masyarakat bisa merasakan hak yang telah dijamin oleh hukum.²⁵

1.7.1.4 Teori Keabsahan

Teori keabsahan dalam konteks hukum mengacu pada prinsip-prinsip yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah. Teori keabsahan merupakan konsep penting dalam sistem hukum yang memastikan bahwa seluruh tindakan pemerintah dilakukan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa ahli berpandangan mengenai teori keabsahan, yakni adalah:

- 1) Salmond, dengan menerapkan pendekatan “*kelsian’s jurisprudence*” yang berpandangan jika putusan pengadilan berkekuatan hukum yang sah dikarenakan berdasar pada norma fundamental. Norma tersebut merupakan norma dasar yang diakui dalam sistem hukum.

²⁵ Firdaus, F. H. (2024). Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Pengendali Data Pribadi di Masa Depan. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), Hal. 136

2) H.L.A. Hart, dalam karyanya *the concept of law* menerangkan jika konsep aturan pengakuan merupakan norma dasar yang digunakan untuk mengidentifikasi hukum yang berlaku dalam suatu sistem. Sistem ini mencakup kriteria yang diakui oleh hakim untuk menentukan apakah suatu aturan dapat dianggap sebagai hukum. Menurut Hart, untuk memahami keabsahan hukum, kita harus melihatnya dari perspektif mereka yang terlibat dalam sistem hukum seperti hakim.²⁶

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.7.2.1 Pengertian Perjanjian

Manusia sebagai makhluk sosial adalah selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara sadar ataupun tidak, manusia seringkali membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut secara tidak langsung merupakan awal dari terbentuknya suatu perjanjian. Perjanjian ialah kegiatan hukum seorang atau lebih orang berkomitmen terhadap orang lainnya. Secara garis besar, perjanjian merupakan kesepakatan mengenai suatu hal yang menciptakan perikatan oleh para pihaknya yang melahirkan hak dan kewajiban. Jika perjanjian itu tidak dilaksanakan

²⁶ Atmadja, I. N. P. B., & Budiarta, I. (2018). Teori-teori hukum. Hal. 131-132

sesuai isi perjanjian maka dapat menyebabkan adanya sengketa.²⁷

Kata perjanjian berasal dari bahasa Belanda yakni *overeekomst* yang diturunkan dari kata *overeenkomen* yang berarti setuju dan sepakat.²⁸ Perjanjian yakni merupakan keadaan satu orang berkomitmen ke orang lain atau dua orang itu saling mengikat janji guna melangsungkan sesuatu hal.²⁹ Perjanjian adalah sumber dan penyebab lahirnya suatu perikatan. Setiap perikatan memiliki tujuan guna menyerahkan sesuatu, melangsungkan perbuatan sesuatu, atau tidak melangsungkan perbuatan sesuatu. Kewajiban perikatan itu disebut sebagai prestasi, dan prestasi tersebut dapat berupa barang ataupun jasa.³⁰

Menurut ahli hukum, R. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan pendapatnya jika perjanjian didefinisikan sebagai perbuatan hukum dengan keterlibatan aset atau kekayaan para pihak, satu pihak mengikat diri guna melaksanakan atau tidak suatu hal, dan pihak lain

²⁷ Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), Hal. 110-111.

²⁸ Hayati, M., Evi, E., & Sudiarti, E. (2024). Ajaran *Misbruik Van Omstandigheden* Sebagai Alasan Hakim dalam Memperbaiki Suatu Perjanjian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 160/Pdt. G/2016/PN Plk). *UNES Law Review*, 6(3), Hal. 8505.

²⁹ Setiawan, I. K. O. (2021). Hukum perikatan. Bumi Aksara. Hal. 42

³⁰ Miru, A., & Sakka P. (2008). Hukum Perikatan. Rajawali Pers, Hal 4.

memperoleh hak guna meminta pemenuhan janji tersebut.³¹ Berdasarkan hal tersebut, perjanjian dapat digambarkan terjadi apabila salah satu pihak berwenang meminta sesuatu, dan pihak lainnya berkewajiban untuk memberikan atau memenuhi permintaan tersebut. Apabila kesepakatan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, maka pihak yang mengingkari tuntutan prestasi tersebut dapat dikenakan sanksi.

1.7.2.2 Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian sah secara hukum jika sudah melengkapi syarat-syarat termaktub dalam Pasal 1320 KUHPer, yakni ialah:

1) Para pihak sepakat

Sepakat bagi pihak yang berkomitmen dalam perjanjian dan dibentuk dengan tidak terpaksa, gangguan jiwa, terlepas bicara, salah tulis, keliru, dan menandatangani perjanjian namun tidak mengerti isinya. Terjadinya kata sepakat yakni dengan terjadinya proses tawar menawar dan penerimaan yang berdasarkan dari pernyataan kehendak para pihak.

2) Cakap hukum

³¹ Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). Jurnal Pelangi Ilmu, 5(01). Hal 2-3.

Kecakapan dalam melakukan tindakan hukum berarti para pihak wajib cakap hukum menurut KUHPer. Cakap hukum yakni sudah berusia 18 tahun atau sudah pernah melaksanakan perkawinan. Tidak cakap hukum akan menimbulkan perjanjian dapat dibatalkan seperti seorang anak dibawah umur atau seseorang dalam pengampuan, maka tindakan hukum yang diterapkan bisa dibatalkan.

3) Objek tertentu

Objek tertentu, yang dimaksudkan merupakan objek perjanjiannya itu sendiri sebagai pokok perjanjian atau prestasi. Objek perjanjian yakni adalah:

- a) Bisa ditetapkan;
- b) Bisa diperjualbelikan;
- c) Bisa jadi untuk dilakukan;
- d) Bisa dinilai dengan uang.

4) Causa yang halal

Causa yang halal atau suatu sebab yang halal telah ditetapkan pada Pasal 1335 KUHPer yang menetapkan jika suatu perjanjian yang tidak mempunyai sebab atau dibentuk atas alasan yang dilarang tidak berkekuatan hukum bisa batal demi hukum. Suatu perjanjian tidak

diperbolehkan menentang undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.³²

1.7.2.3 Bentuk-Bentuk Perjanjian

Perjanjian yang ialah sumber perikatan yang disebutkan dalam Pasal 1233 KUHPer bahwasanya dalam pasal tersebut telah menegaskan jika perikatan timbul karena hadirnya perjanjian ataupun karena undang-undang. Pasal tersebut tidak menjelaskan bentuk perjanjian yang bagaimana yang dapat menjadi sumber perikatan. Dijelaskan lebih tegas lagi dalam Pasal 1313 mengenai definisi perjanjian, pasal tersebutpun tidak menyebutkan spesifikasi bagaimana bentuk perjanjian. Adanya perbedaan antara KUHPer dengan kamus hukum yang mengemukakan jika perjanjian merupakan suatu perbuatan antara pihak satu dengan pihak lain guna berkomitmen pada suatu ikatan baik tertulis maupun tidak tertulis.³³ Melihat dari beberapa definisi mengenai perjanjian, maka bisa disimpulkan bahwa bentuk-bentuk perjanjian yakni:

a. Perjanjian tertulis

Perjanjian tertulis ialah kesepakatan yang dituangkan secara formal oleh pihaknya yang

³² Joesoef, I. E. (2022). *Hukum Perjanjian: Asas, Teori, & Praktik*. Citra Aditya Bakti. Hal. 30-33

³³ Widagdo, S. (2012). *Kamus Hukum*. Prestasi Pustakarya., Hal 439.

mempunyai bentuk dokumen tertulis.³⁴ Persetujuan yang dilaksanakan oleh para pihak dibentuk dan disepakati dengan rasa sadar. Adanya perjanjian tertulis berarti para pihak memiliki bukti fisik secara nyata mengenai kesepakatan-kesepakatan yang mereka buat sehingga perjanjian tertulis ini berkekuatan hukum yang kuat dibanding dengan perjanjian tidak tertulis/lisan.

Perjanjian tertulis dapat dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni adalah berbentuk akta dibawah tangan dan akta autentik yang ialah akta yang ditetapkan oleh para pihak dihadapan notaris. Perjanjian tertulis sangat penting bagi para pihaknya karena dapat memberikan berbagai manfaat. Selain itu, perjanjian tertulis akan menghasilkan kepastian hukum, melindungi hak-hak pihak, meminimalisir risiko yang timbul, dan membangun hubungan yang sehat antar pihak.³⁵

b. Perjanjian tidak tertulis/lisan

Perjanjian tidak tertulis/lisan ialah perjanjian yang ditetapkan para pihak secara lisan atau secara langsung. Menurut dasar hukum di Indonesia, perjanjian wajib

³⁴ H. S., Salim. (2021). Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak. Sinar Grafika. Hal. 42-45.

³⁵ Anugrah, D., Fathanudien, A., & Maulana, R. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pembuatan Perjanjian Tertulis sebagai upaya Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Usaha Bersama. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(03), Hal. 341

berlandaskan pada bentuk perikatan seperti yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPer. Perjanjian lisan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Para pihak dibebaskan dalam melakukan kesepakatan terhadap suatu perjanjian dalam bentuk apapun. Melihat dari tinjauan hukum, perjanjian tidak tertulis atau lisan memang perjanjian yang sah, namun pada kenyataannya perjanjian dalam bentuk lisan ini berkekuatan hukum yang lebih rentan dibanding perjanjian secara tertulis.³⁶

1.7.2.4 Unsur-Unsur Perjanjian

Berdasarkan teori hukum, ada tiga unsur dalam pembuatan perjanjian, yakni adalah unsur *esensialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalialia*. Pada dasarnya, ketiga unsur tersebut ialah implementasi dari asas kebebasan berkontrak telah ditegaskan dalam Pasal 1320 dan 1339 (KUHPer). Definisi dari masing-masing unsur perjanjian tersebut adalah:

a. Unsur *Esensialia*

Unsur *Esensialia* ialah suatu unsur pokok yang harus terpenuhi agar sebuah perjanjian sah. Jika tidak ada unsur *esensialia*, suatu perjanjian tidak ada. Hal ini

³⁶ Harefa, B. D. S., & Tuhana, T. (2016). Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor44/pdt. g/2015/pn. yyk). *Privat Law*, 4(2), 164680. Hal 116.

menjelaskan bahwa unsur ini unsur wajib terdapat dalam suatu kontrak dan jika tidak ada unsur ini, maka kontrak yang dibentuk dan dilaksanakan kedua pihak terdapat perbedaan karena menjadi tidak selaras berdasar kehendak pihak dalam perjanjian.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* adalah elemen yang secara otomatis melekat dalam suatu kontrak tertentu setelah unsur esensialnya terpenuhi. Unsur ini tidak perlu disepakati secara khusus oleh para pihak, tetapi dianggap ada secara implisit dan tetap mengikat dalam perjanjian. Kehadirannya bersifat inheren karena sudah menjadi bagian dari karakteristik dasar kontrak tersebut.

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur *Accidentalia* ialah unsur yang wajib termuat dan disebutkan dengan jelas dan disepakati dengan tegas dalam suatu perjanjian. Unsur ini menjadi pelengkap dalam sebuah perjanjian, berupa aturan yang fleksibel dan dapat dimodifikasi oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan mereka. Hal ini ialah syarat khusus yang ditetapkan secara bersama. Oleh sebab itu, maka unsur

ini bukan bentuk kewajiban yang wajib dijalankan atau dilangsungkan oleh para pihak.³⁷

1.7.2.5 Asas-Asas Perjanjian

Asasun (bahasa arab) diartikan sebagai asas yang bermakna dasar atau fondasi. Secara istilah, asas merujuk pada prinsip atau dasar dan mencakup landasan berpikir atau berpendapat. Berdasarkan konteks hukum, asas adalah prinsip kebenaran fundamental sebagai landasan pemikiran dan justifikasi dalam penegakan serta penerapan hukum. Asas-asas hukum yang mempunyai kaitan dengan perjanjian meliputi:

a. Asas Konsensualisme

Perjanjian dianggap ada jika sudah ada konsensus antar para pihak yang termasuk di perjanjian. Asas diatur berdasar Pasal 1320 ayat 1 KUHP. Pasal itu menegaskan jika salah satu syarat agar suatu perjanjian dianggap sah adalah kedua belah pihak harus sepakat atau setuju terhadap isi perjanjian tersebut.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

³⁷ Noor, M. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak. *Mazahib*. Hal. 93-94.

Asas ini mengandung definisi jika setiap orang bebas guna menciptakan perjanjian, menentukan objek yang diperjanjikan, serta memilih bentuk kontrak yang diinginkan. Hal ini ditegaskan berdasar Pasal 1338 ayat 1 KUHPer yang menjelaskan jika semua perjanjian yang sah berkekuatan hukum dan mengikatkan pihak bagi yang menciptakan layaknya sebuah undang-undang. Asas ini meleluasakan para pihak guna:

- 1) Menciptakan atau tidak suatu perjanjian;
- 2) Menciptakan perjanjian dengan siapa saja;
- 3) Menetapkan isi perjanjian;
- 4) Menentukan persyaratan dan pelaksanaan;
- 5) Menetapkan bentuk perjanjian.

c. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas ini berarti semua pihak yang terlibat dalam perjanjian wajib menjalankan apa yang sudah disetujui dengan itikad baik, saling percaya, dan saling menghormati hak masing-masing. Terdapat dua jenis itikad baik yang dikenal, yaitu itikad baik berarti subjektif dan itikad baik berarti objektif. Itikad dalam arti subjektif mengacu pada niat yang tulus yang harus dimiliki oleh para pihak pada saat

negosiasi berlangsung, yang mencerminkan berdasar kejujuran. Sementara itu, itikad baik objektif mengacu pada penerapan perjanjian berdasar isi yang rasional dan patut, yang menjamin hak dan kewajiban antar pihak.³⁸

d. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas ini ialah hubungan dari konsekuensi perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* berarti hakim atau pihak ketiga wajib menaati isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, dan memperlakukannya seperti undang-undang yang mengikat. Berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPer menetapkan jika sahnya suatu perjanjian akan menjadi undang-undang terhadap kedua pihak dan akan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak.

e. *Asas Kepribadian (Personality)*

Asas ini menetapkan jika pihak yang akan menciptakan perjanjian guna urgensi individu saja. Aturan ini tertuang dalam Pasal 1315 KUHPer, yang memberi ketetapan pada prinsipnya seseorang hanya

³⁸ Santoso, L. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya* (Vol. 1). Penebar Media Pustaka. Hal. 66-69

bisa membentuk perjanjian guna urgensinya sendiri. Pasal tersebut memberi ketetapan jika perjanjian yang diciptakan hanya berlaku untuk pihak yang menciptakannya dan tidak untuk pihak lain. Diatur juga dalam Pasal 1340 KUHPer yang menjelaskan jika suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum bagi pihak-pihak yang menyepakatinya, sehingga aturan yang ada dalam perjanjian tersebut hanya mengikat dan berlaku bagi mereka yang terlibat dalam pembuatannya.³⁹

1.7.2.6 Aspek Batalnya Perjanjian

Jika salah satu pihak dalam perjanjian merasa haknya dilanggar, ia berhak untuk mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian. Pembatalan suatu perjanjian bisa dilakukan apabila:

1. Perjanjian dapat dibatalkan apabila menentang syarat subjektif yang ditegaskan di Pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUHPer, seperti adanya cacat kehendak, termasuk kekeliruan, paksaan, atau penipuan, serta ketidakcakapan salah satu pihaknya.
2. Perjanjian batal demi hukum jika melakukan pelanggaran syarat objektif yang tercantum dalam Pasal

³⁹ H. S., Salim. Op. Cit. Hal. 10-13

1320 ayat 3 dan 4 KUHPperdata. Perjanjian yang tidak memiliki objek perjanjian atau berdasar sebab (causa) yang melanggar hukum, ketertiban umum, atau norma kesusilaan, dianggap tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum.⁴⁰

1.7.2.7 Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian berakhir dan hapus ketika semua kewajiban yang termaktub dalam perjanjian tersebut telah dilaksanakan. Perjanjian tersebut berakhir secara sendirinya setelah seluruh kesepakatan yang ada dipenuhi. Berdasarkan Pasal 1381 KUHPper, hapusnya perjanjian karena:

1. Pembayaran, istilah pembayaran dalam hal ini adalah bukan membayarkan sejumlah uang, namun pembayaran yang dimaksudkan ialah seluruh bentuk pemenuhan prestasi
2. Pelunasan utang yang dapat dilakukan melalui penawaran pembayaran tunai yang disimpan atau yang dititipkan dan memungkinkan sesuai ketentuan Pasal 1404 KUHPper.
3. Pembaharuan utang, berarti terdapatnya suatu persetujuan yang disepakati oleh pihaknya, maka

⁴⁰ Dewitasari, Y., & Tuni, P. (2011). Akibat Hukum Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Hal. 3

persetujuan yang lama akan hapus secara sendiri. Pasal 1413 KUHPer menjelaskan bahwa pembaharuan utang terjadi ketika seseorang yang memiliki utang membentuk perikatan baru dengan krediturnya yang menggantikan utang yang lama, sehingga utang tersebut dianggap telah terhapus.

4. Kompensasi merupakan mekanisme penghapusan utang dengan cara memperjumpakan utang dan piutang antara debitur dan kreditur yang saling memiliki tagihan satu sama lain.
5. Percampuran utang terjadi ketika seseorang yang memiliki kedudukan sebagai pihak yang berpiutang dan debitur sekaligus, yang menyebabkan terjadinya percampuran utang secara hukum.
6. Pembebasan utang, kesepakatan yang dilakukan dengan sukarela oleh seorang kreditur terhadap debitur untuk menyelesaikan kewajibannya, yang bertujuan untuk membebaskan debitur dari seluruh kewajiban utangnya.
7. Musnahnya barang terutang, menyebabkan pelaksanaan prestasi dari salah satu pihak menjadi tidak mungkin dilakukan, yang berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya hak dan kewajiban yang hadir.

8. Berlakunya syarat batal, peraturan isi perjanjian yang disetujui para pihak dan syarat mana yang jika dipatuhi menyebabkan perjanjian itu batal, sehingga membuat perjanjian dihapuskan.
9. Lampau waktu, berarti meraih sesuatu atau guna bebas dari perjanjian dengan melebihi waktu tertentu dan ketentuan yang sudah diatur di undang-undang.⁴¹

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja

1.7.3.1 Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja berdasarkan Pasal 1601 huruf a KUHPer ialah suatu kesepakatan di mana salah satu pihak, yakni buruh, berkomitmen untuk menjalankan pekerjaan bagi pihak lainnya, yaitu majikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan memperoleh imbalan berupa upah atau gaji. Perjanjian kerja ialah hubungan pihak pengusaha dan pihak pekerja dengan dibuktikan dengan adanya suatu perjanjian tertulis ataupun perjanjian tidak tertulis.

Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan menetapkan jika perjanjian kerja yakni suatu perjanjian yang dibuat antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja, yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai syarat-

⁴¹ Wahidah, Z. (2020). Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Tahkim*, 3(2), Hal. 32-35

syarat kerja serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁴² Pekerja berkewajiban guna menjalankan tugas yang diberikan oleh pengusaha, sementara pengusaha mempunyai keharusan memberi upah berdasar perjanjian yang sudah dijanjikan para pihak.⁴³

1.7.3.2 Syarat Sah Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja ialah perjanjian yang bersyarat sah seperti perjanjian umumnya yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHP. Hal ini berlaku dan mengikat bagi keabsahan perjanjian kerja. Isi dari perjanjian kerja ialah hak-hak dan kewajiban bagi tenaga kerja dan bagi pengusahanya berdasarkan Pasal 52 UU Ketenagakerjaan. Syarat sah perjanjian kerja yakni adalah:

1. Persetujuan bersama dari para pihak terkait dengan semua ketentuan yang disepakati dalam perjanjian kerja.
2. Para pihak cakap dalam menjalankan tindakan hukum ditegaskan pada Pasal 1 ayat 26 UU Ketenagakerjaan mengenai syarat usia minimum membuat perjanjian adalah 18 tahun dan tidak gangguan jiwa.

⁴² Situmorang, R. (2013). Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex Privatum*, 1(1). Hal 117.

⁴³ Dalimunthe, N., Azhari, A. K., Wahyudi, I. H., Aziz, M. T., Cintana, A. D., Khairunisah, K., ... & Adila, P. (2023). Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(3), Hal. 89.

3. Pekerjaan yang disepakati sebagai objek perjanjian antara kedua belah pihak, yang wajib dilaksanakan dan ditaati sepenuhnya.
4. Pekerjaan yang menjadi dasar perjanjian tidak boleh menentang hukum yang berlaku, sehingga pekerjaan tersebut harus legal atau halal.⁴⁴

1.7.3.3 Jenis Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja berdasar UU Ketenagakerjaan ada 2 jenis, yakni adalah:

- a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Pasal 1 ayat 10 PP Nomor 35/2021 di dalamnya menuangkan definisi mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yakni:

“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu dan untuk pekerjaan tertentu”.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam UU Ketenagakerjaan, yakni adalah:

1. Harus berbentuk tertulis (Pasal 57 ayat 1);

⁴⁴ Sinaga, N. A. (2018). Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(2) Hal. 37-38.

2. Berdasarkan batas waktu berakhirnya pekerjaan (Pasal 56 ayat 2);
 3. Digunakan guna pekerjaan yang jelas batas waktunya, di mana jenis, sifat, dan kegiatan pekerjaan tersebut akan berakhir dalam jangka waktu tertentu (Pasal 59).
- b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

“Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ialah kesepakatan kerja pekerja dan pengusaha untuk hubungan kerja permanen atau tidak terbatas waktu”. Interpretasi ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 11 PP Nomor 35/2021. Masa berlaku PKWTT berakhir ketika pekerja mencapai usia pensiun, hubungan kerjanya dihentikan, atau pekerja meninggal dunia. PKWTT ini dapat mencantumkan masa percobaan kerja yang maksimal 3 bulan. Selama masa percobaan, perusahaan wajib memberi upah setidaknya sebesar upah minimum yang berlaku.⁴⁵

1.7.3.4 Unsur-Unsur Perjanjian Kerja

Ada beragam unsur yang ada dalam suatu perjanjian kerja antara pihak pekerja dan pihak pengusaha, yakni adalah:

⁴⁵ Ibid, Hal. 37

1. Unsur pekerjaan yang disepakati dan dijalankan oleh pekerja yang membuat dan menyepakati perjanjian;
2. Unsur perintah yang mengharuskan pekerja taat pada perintah pengusaha dalam menjalankan pekerjaan berdasar apa yang diperjanjikan. Pekerja wajib taat terhadap perjanjian kerja yang berlaku;
3. Waktu tertentu mengacu pada berakhirnya perjanjian kerja yang tidak ditentukan waktunya, atau waktu tertentu yang selesainya perjanjian ditentukan pada saat perjanjian dibuat atau disepakati berakhir ketika pekerjaan yang telah disetujui selesai;
4. Upah sebagai imbalan yang menunjukkan jika hubungan pekerja dan pemberi kerja ialah hubungan kerja yang saling mengikat dan menciptakan hak dan kewajiban.⁴⁶

1.7.3.5 Berakhirnya Perjanjian Kerja

Berakhirnya perjanjian kerja dikarenakan beragam sebab yang telah ditetapkan Pasal 61 UU Ketenagakerjaan, yakni adalah:

1. Pekerja meninggal dunia, apabila pekerja meninggal dunia, perjanjian kerja yang telah disepakati akan selesai secara sendirinya dan tidak ada peralihan kepada pihak lain. Namun, jika pemberi kerja yang meninggal dunia,

⁴⁶ Ibid, Hal. 38-39.

perjanjian kerja tetap berlaku dengan ketentuan peralihan kepada ahli warisnya.

2. Perjanjian kerja berakhir ketika jangka waktu yang telah diperjanjikan selesai, di mana perjanjian tersebut mencakup jenis pekerjaan yang termasuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
3. Putusan pengadilan dan/atau keputusan atau penetapan dari lembaga yang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum dan menyatakan bahwa perjanjian kerja telah berakhir.
4. Ketentuan yang sudah dicantumkan dalam perjanjian kerja, regulasi perusahaan, atau kesepakatan kerja bersama yang bisa mengakibatkan penghentian hubungan kerja.⁴⁷

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan

1.7.4.1 Pengertian Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan yakni sesuatu yang memiliki hubungan dengan pekerja saat belum, pada saat, dan saat sudah masa kerja. Pengertian ketenagakerjaan itu ada pada Pasal 1 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. Menurut ahli, yakni Imam Soepomo bahwa perburuhan atau ketenagakerjaan yakni suatu rangkaian aturan, baik yang tertulis ataupun

⁴⁷ Telaumbanua, D. (2019). Hukum Ketenagakerjaan. Deepublish. Hal. 12-13

lisan, yang berkaitan dengan situasi seseorang melangsungkan pekerjaan guna orang lain dengan imbalan upah.⁴⁸

Ketenagakerjaan, dari kata "tenaga kerja" yang berawalan "ke" dan berakhiran "an", yang mengandung arti segala sesuatu yang mempunyai hubungan bersama tenaga kerja. Pasal 2 ayat 2 UU Ketenagakerjaan menetapkan bahwa:

“tenaga kerja adalah seseorang yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Umumnya, tenaga kerja merujuk pada individu yang bisa bekerja, kecuali anak di bawah usia 14 tahun, orang yang sedang bersekolah, dan orang yang karena alasan tertentu tidak dapat bekerja.⁴⁹

1.7.4.2 Pengertian Hubungan Kerja

Hubungan kerja ialah fondasi dari hubungan industrial. Hubungan kerja ialah hubungan hukum yang ada diantara setidaknya dua pihak mengenai pelaksanaan suatu pekerjaan. Definisi dari subjek hukum tersebut adalah

⁴⁸ Lalu Husni, (2007). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 24.

⁴⁹ Asyhadie, H. Z & Kusuma R. (2019). Hukum ketenagakerjaan dalam teori dan praktik di Indonesia. Prenada Media. Hal. 1

seseorang yang menjalankan hubungan kerja yakni pemberi kerja/pengusaha dengan penerima kerja/pekerja.

Hubungan kerja berdasar Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan ialah hubungan pemberi kerja/pengusaha dengan penerima kerja/pekerja yang berdasar pada perjanjian kerja, yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja terjalin akibat hadirnya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja yang berdasarkan Pasal 50 UU Ketenagakerjaan.⁵⁰

1.7.4.3 Pengertian Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja

Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan mengartikan tenaga kerja yakni setiap individu yang berkemampuan guna bekerja dan menciptakan barang atau jasa, baik guna pemenuhan kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan masyarakat luas". Pengertian tenaga kerja dalam UU Ketenagakerjaan sejalan dengan konsep yang diungkapkan oleh Payaman J. Simanjuntak, yang menyatakan jika tenaga kerja (*manpower*) meliputi warga yang bekerja, sedang mencari kerja, atau menjalankan aktivitas lain layaknya sekolah dan ibu rumah tangga. Payaman J. Simanjuntak mengartikan tenaga kerja sebagai warga yang telah atau aktif

⁵⁰ Wijayanti, A. (2009). Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi (Vol. 1). Sinar Grafika. Hal. 36

bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan juga melangsungkan agenda lainnya.⁵¹

Berdasarkan pihak dalam ketenagakerjaan tersebut, adapun pengertian mengenai pemberi kerja. Pemberi kerja dapat berupa individu, pengusaha, badan hukum, atau entitas lain yang memberi kerja pekerja dengan upah atau kompensasi dalam bentuk lain. Definisi pengusaha dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan.

1.7.4.4 Macam-Macam Tenaga Kerja

Tenaga kerja di Indonesia bisa dikelompokkan menjadi empat jenis utama, yakni adalah tenaga kerja tetap, tenaga kerja lepas/*freelance*, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja kont. Masing-masing definisi dari tenaga kerja tersebut ialah:

1. Tenaga Kerja Tetap

Tenaga kerja tetap ialah pekerja yang mempunyai perjanjian kerja bersama pengusaha dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Tenaga kerja tetap ini masuk ke dalam kategori Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 11 PP No. 35/2021, adalah kesepakatan antara pekerja

⁵¹ Ibid., Hal. 28

dan pengusaha guna membangun hubungan kerja yang sifatnya tetap atau permanen.⁵²

2. Tenaga Kerja *Freelance*/Lepas

Menurut Pasal 1 angka 17 Permenker Nomor 5/2021 menjelaskan bahwa:

“pekerja lepas merupakan pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah yang didasarkan atas kehadirannya secara harian”.

Freelance bisa juga diartikan sebagai seseorang yang bekerja secara individu dan tidak mempunyai ikatan tetap/panjang bersama perusahaan tertentu. *Freelance* atau pekerja lepas yakni seseorang yang kerja secara mandiri tanpa adanya ikatan tetap dengan pengusaha, yang berarti individu tersebut bekerja tanpa komitmen jangka panjang terhadap perusahaan, pemilik bisnis, atau pengusaha tertentu, sehingga pekerjaan sebagai *freelancer* tidak terikat dengan aturan perusahaan. Orang yang menjalani pekerjaan *freelance* disebut *freelancer*.⁵³

3. Tenaga Kerja Borongan

⁵² Rifda, (2024). Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT): Semua yang Perlu diketahui. <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/03/26/pkwtt-adalah/>. Diakses pada tanggal 22 September 2024 Pukul 10.00 WIB.

⁵³ Indriana, A. Op.Cit. Hal. 122

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Permenaker Nomor 5/2021, pekerja borongan ialah individu yang dipekerjakan perusahaan guna menyelesaikan pekerjaan dan diberi upah yang dihitung berdasarkan volume atau hasil kerja yang dicapai.

4. Tenaga Kerja Kontrak

Tenaga kerja kontrak yakni karyawan yang setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan durasi yang telah ditentukan, yang bisa diperpanjang berdasar dengan keadaan dan kebutuhan perusahaan. Terdapat dua cara yang dapat ditempuh dalam penggunaan tenaga kerja kontrak: pertama, perusahaan langsung membuat kontrak dengan tenaga kerja tersebut, dan kedua, perusahaan memakai tenaga kerja kontrak yang disalurkan melalui penyedia jasa tenaga kerja (*outsourcing*).⁵⁴

1.7.4.5 Perlindungan Tenaga Kerja

Aspek perlindungan terhadap pekerja terbagi menjadi 2, yakni perlindungan tindakan seenaknya sendiri dari pengusaha dan perlindungan dari tindakan kesewenangan pemerintah. Perlindungan tenaga kerja sudah dipertegas

⁵⁴ Maryono, M. (2009). Tenaga Kontrak: Manfaat dan Permasalahannya. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 16(01), 24256. Hal. 26-27

pada Pasal 5 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa:

“setiap tenaga kerja berhak untuk mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat”.

Pasal 6 juga menjelaskan bahwa pengusaha wajib menyerahkan hak dan kewajiban tenaga kerja dengan sama dan tidak dibedakan melalui jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.

Soepomo memberi pendapat jika pemberian perlindungan hukum bagi tenaga kerja terbagi menjadi 5 bidang, yakni adalah: penempatan tenaga kerja, hubungan kerja, kesehatan dan keamanan kerja, serta jaminan sosial. Soepomo mengklasifikasikan perlindungan kerja menjadi tiga kategori utama: perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis.⁵⁵

Tenaga kerja dilindungi dalam berbagai aspek, meliputi:

- 1) Hak-hak yang berkaitan dengan hubungan kerja;
- 2) Hak guna merunding dengan pengusaha.;

⁵⁵ Nurcahyo, N. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), Hal. 71-72.

- 3) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- 4) Perlindungan khusus pekerja wanita dan penyandang disabilitas;
- 5) Upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial, dan;
- 6) Hak-hak terkait pemutusan hubungan kerja (PHK).⁵⁶

1.7.5 Tinjauan Umum Tentang Bisnis *Catering*

1.7.5.1 Pengertian Bisnis

Secara luas, bisnis adalah istilah yang mencakup semua aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun organisasi dalam memproduksi barang atau jasa yang kita gunakan sehari-hari. Secara etimologis, bisnis mengacu pada kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang aktif melangsungkan pekerjaan yang bertujuan untuk menciptakan *profit*. Menurut ahli, yaitu Steinfeld berpendapat bahwa bisnis merupakan lembaga yang mampu menciptakan barang dan jasa yang akan dipakai langsung oleh masyarakat. Ketika permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa tersebut meningkat, lembaga ini akan berkembang guna dapat memenuhi kebutuhan dengan tetap memperoleh keuntungan. Menurut definisi dan pendapat ahli itu bisa ditarik kesimpulan jika bisnis ialah aktivitas yang terstruktur dan

⁵⁶ Is, M. S. & Sobandi. (2020). Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Prenada Media. Hal.

mempunyai tujuan guna memenuhi kebutuhan individu, masyarakat, atau organisasi melalui produksi barang atau jasa, yang kemudian dijual guna memperoleh laba sekaligus meningkatkan standar hidup..⁵⁷

1.7.5.2 Pengertian *Catering*

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan *catering* adalah jasa boga.⁵⁸ Jasa boga yang digunakan untuk suatu acara tertentu merupakan kegiatan usaha yang menyediakan layanan penyediaan makanan berdasarkan perjanjian kontrak dengan pelanggan di lokasi yang telah ditetapkan. *Catering* meliputi layanan penyediaan makanan siap santap yang diselenggarakan berdasarkan pesanan.⁵⁹ Bisnis *catering* di Indonesia pada umumnya berasal dari bisnis rumahan yang dipromosikan pada suatu acara tertentu dengan brosur. Perkembangan dalam bisnis *catering* ini memberikan kemudahan terhadap masyarakat dikarenakan adanya fleksibilitas dan efisiensi waktu yang diberikan. Pelayanan yang memuaskan juga menjadi salah

⁵⁷ Nathaniel, R. (2020). Pengantar Bisnis. uwaits inspirasi indonesia. Hal 8-10

⁵⁸ KBBI, (2024). Arti Kata Katering. <https://kbbi.web.id/katering>. Diakses Pada Tanggal 23 September 2024

⁵⁹ Kemenparekraf, (2021). Standar Kegiatan Usaha dan Jasa Boga. <https://sisupar.kemenparekraf.go.id/file/download/>. Diakses Pada Tanggal 23 September 2024 Pukul 08.00 WIB.

satu indikator suatu perusahaan bisnis *catering* untuk bisa berkembang dan bersaing secara sehat.⁶⁰

1.7.6 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.7.6.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah upaya guna menjaga harkat, martabat, dan pengakuan adanya hak asasi manusia yang dipunyai oleh subjek hukum berdasar ketentuan hukum, guna melindungi mereka dari tindakan seenaknya sendiri, serta sebagai kumpulan aturan yang bertujuan melindungi hak-hak tersebut dari potensi ancaman lainnya. Sistem perlindungan hukum di Indonesia, meskipun terinspirasi dari konsep perlindungan HAM ala negara barat, tetap berakar pada Pancasila sebagai landasan ideologisnya. Akibatnya, fokus utama perlindungan hukum di Indonesia adalah pada penjagaan hak-hak dasar, martabat, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia setiap individu.⁶¹

Perlindungan hukum mencerminkan fungsi dari hukum itu sendiri, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, manfaat, kedamaian, dan keadilan. Agar hukum dapat berfungsi sebagai pelindung, diperlukan mekanisme

⁶⁰ Anggraeni, R. S., & Sisdiyanto, E. (2024). Implementasi Tata Kelola Perusahaan Pada Bisnis Catering. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(5). Hal. 3.

⁶¹ Kahfi, A. (2016). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(2), Hal. 64

atau wadah yang disebut sarana perlindungan hukum. Sarana ini diwujudkan menjadi dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum represif (penindakan).⁶²

1.7.6.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum ada 2 (dua) bentuk, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Keduanya mempunyai pengertian sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum preventif memberikan peluang subjek hukum guna menyuarakan keberatan atau aspirasi mereka sebelum keputusan disahkan. Visi perlindungan hukum ini adalah guna mencegah terjadinya perselisihan dengan berlandaskan pada kebebasan berbuat. Hadirnya perlindungan hukum preventif menjadikan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan, dengan mempertimbangkan setiap situasi yang dihadapi sebelum membuat keputusan akhir.
- 2) Perlindungan hukum represif bertujuan guna merampungkan sengketa yang timbul akibat pelanggaran. Bentuk perlindungan ini ialah langkah

⁶² Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), Hal. 53

terakhir yang berupa pemberian sanksi kepada pelanggar, seperti yang dijalankan oleh Pengadilan Umum di Indonesia dalam menangani masalah perlindungan hukum.⁶³

1.7.6.3 Konsep Perlindungan Hukum

Seiring perkembangan zaman, konsep perlindungan hukum meluas hingga mencakup kewajiban negara guna bertindak secara preventif yang memadai guna mencegah berbagai pelanggaran. Konsep perlindungan hukum mencakup:

1. Mempertahankan diri sendiri (*self defense*)

Perbuatan mempertahankan diri berlangsung ketika keadaan mengharuskan individu untuk melindungi dirinya karena pemerintah tidak dapat melindungi dari ancaman atau pelanggaran. Hukum memberikan izin kepada seseorang untuk membela dirinya dan bertindak sebagai pelindung bagi individu.

2. Perlindungan hukum privat (*civil protection*)

Setiap orang berhak untuk membela hak-haknya dengan mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita.

3. Perlindungan hukum pidana (*criminal protection*)

⁶³ Ibid, Hal. 54

Menurut Kent, pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap individu dari pelanggaran hukum, dan ancaman hukuman bagi pelanggaran tersebut tertegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Pencegahan kerugian (*prevention of injury*)

Konsep pencegahan kerugian dilaksanakan melewati dua sarana dari tindakan preventif. Dua sarana tersebut yakni adalah proses yang mengharuskan adanya jaminan keamanan serta wewenang pejabat untuk menjaga dan memelihara ketertiban.⁶⁴

1.7.6.4 Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mempunyai tujuan yang sangat penting dan fundamental dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan perlindungan hukum ialah:

1) Menciptakan keadilan dan kesetaraan

Tujuan pertama dari perlindungan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan, yang berarti memperlakukan dengan adil dan setara kepada setiap individu tanpa membedakan latar belakang mereka, seperti ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial.

⁶⁴ Santoso, A. P. A. (2022). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan & Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hal. 110

Setiap orang berhak dihormati dan diakui oleh hukum secara setara.

2) Melindungi hak asasi manusia

Melindungi hak asasi manusia berarti memberikan pengakuan dan menjaga hak-hak dasar yang dimiliki masing-masing individu, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang ada pada diri setiap orang dan wajib diberi hormat serta diberi lindungan dari hukum.

3) Memberikan kepastian hukum

Setiap manusia berhak mendapatkan kepastian hukum. Tujuan ini mengharuskan hadirnya hukum yang jelas, bisa menjadi andalan, dan mudah dimengerti seluruh manusia. Tujuan perlindungan hukum untuk memberikan kepastian hukum berarti diharapkan dapat melahirkan stabilitas dan keadilan dalam penerapan hukum.

4) Mendorong penegakan hukum

Mendorong penegakan hukum yang berarti dalam perlindungan hukum tidak cuma sekedar memberi pengakuan hak individu, namun mencakup penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran. Lembaga penegakan hukum wajib turut aktif berperan dalam melakukan

penegakan hukum dan wajib untuk bertanggung jawab dalam penindakan dan penghukuman mereka yang melanggar hukum.⁶⁵

1.7.6.5 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum tertuju kepada cara yang dilangsungkan oleh pemerintah untuk memberi lindungan hak dan kepentingan individu dan masyarakat. Perlindungan ini bertujuan untuk memberi kepastian terhadap masyarakat bahwa mereka dapat memperoleh hak asasi tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Perlindungan hukum yaitu mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian. Berikut adalah beberapa teori perlindungan hukum menurut para ahli:

- a) Satjipto Rahardjo berpendapat jika perlindungan hukum ialah upaya guna memberi perlindungan seseorang dan memberikan hak asasi manusia sebagai kekuasaan yang memungkinkan individu tersebut untuk bertindak demi kepentingannya.
- b) Setiono berpendapat jika perlindungan hukum ialah kegiatan atau usaha untuk memberikan perlindungan

⁶⁵ Rangkuti M. (2023). Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh. <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>. Diakses pada tanggal 30 September 2024 Pukul 09.00 WIB.

dari perbuatan seenaknya sendiri oleh penguasa yang menentang hukum, yang bertujuan guna melahirkan ketertiban dan ketentraman, sehingga setiap individu dapat menjaga martabatnya layaknya manusia.

- c) Muchsin berpendapat jika perlindungan hukum ialah usaha guna memberi perlindungan orang dengan menyeimbangkan nilai dan aturan, yang kemudian membentuk perilaku dan tindakan yang mengakibatkan ketertiban dalam hubungan antar manusia.
- d) Philips M. Hadjon berpendapat jika perlindungan hukum masyarakat melalui tindakan pemerintah bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif memberi tujuan guna menghindari terjadinya perselisihan dengan mengarahkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan. Perlindungan represif mempunyai sasaran guna mencegah timbulnya perselisihan.⁶⁶

⁶⁶ Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3), Hal. 257